

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Pada bab ini penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variable-variabel dalam penelitian.

##### **2.1.1 Akuntansi**

###### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Menurut Kieso, Weygant dan Warfield (2011, 4) akuntansi adalah:

*“Accounting is an information system that identifies, record, and communicates the economic events of organization to interested users.”*

Menurut Sumarsan (2017, 1) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Hantono & Rahmi (2018, 2) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapihan, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut”.

Dari pengertian beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada

pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan pengambilan keputusan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna.

### **2.1.1.2 Akuntansi Perpajakan**

Menurut Setiawan & Agoes (2012, 8) definisi akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Agoes & Estralita (2013, 10) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Menurut Waluyo (2014, 35) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan

pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

## **2.1.2 *Corporate Social Responsibility***

### **2.1.2.1 Definisi *Corporate Social Responsibility***

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Untung, 2008,1).

Menurut Prastowo & Huda (2014), menyatakan bahwa CSR merupakan suatu upaya/mekanisme alamiah perusahaan untuk membersihkan keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh perusahaan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perusahaan dalam memperoleh keuntungan terkadang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik dalam kegiatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dikatakan sebagai upaya alamiah CSR adalah konsekuensi dari dampak yang ditimbulkan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban untuk mengembalikan keadaan masyarakat yang mengalami dampak yang telah ditimbulkan oleh kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih baik.

Menurut Darwin (2004) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara

sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder* yang melebihi tanggungjawab organisasi dibidang hukum”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah bentuk tanggungjawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan.

#### **2.1.2.2 Manfaat *Corporate Social Responsibility***

Menerapkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah investasi jangka panjang yang bermanfaat untuk meminimalisasi risiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Salah satu implementasi program CSR adalah dengan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat (*Community Development*). Oleh karena itu CSR juga berfungsi sebagai investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Berikut adalah beberapa manfaat bagi perusahaan yang menerapkan CSR menurut Wibisono (2007, 84-87) :

1. *Sosial Licence to Operate* (Ijin Sosial untuk Beroperasi)
2. Melebarkan akses sumber daya
3. Melebarkan akses menuju pasar
4. Mereduksi resiko bisnis perusahaan

5. Mereduksi biaya
6. Memperbaiki hubungan dengan regulator
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*
8. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
9. Peluang mendapatkan penghargaan

### **2.1.2.3 Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Standar pengungkapan *corporate social responsibility* yang berkembang di Indonesia merujuk pada standar yang diterapkan GRI (*Global Reporting Initiative*). Standar GRI dipilih karena memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan *sustainability report* ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)).

GRI G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Total indikator yang terdapat dalam GRI G4 mencapai 91 item ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)). Penjelasan dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Pengungkapan CSR Berdasarkan GRI G4**

<b>KATEGORI EKONOMI</b>		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
<b>KATEGORI LINGKUNGAN</b>		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
-Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung

	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya
-Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
-Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
-asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan

	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>KATEGORI SOSIAL</b>		
<b>Sub kategori: Praktik Ketenagakerjaan dan Kelayakan Kerja</b>		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paru waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut jender
-Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
-kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemenpekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
-keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender,



		kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
-Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi.
<b>SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA</b>		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
-Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
-kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
-pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
-pekerja paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
-praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi

-hak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
-asesmen pemasok atas hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
<b>SUB-KATEGORI: MASYARAKAT</b>		
-Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
-Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa
-Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

<b>SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK</b>		
-kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasasepanjang daur hidup, menurut jenis
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

#### **2.1.2.4 Pengukuran *Corporate Social Responsibility***

Pengukuran pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan diperoleh melalui pengungkapan CSR yang ada dalam *annual report*. Untuk mengukur luas pengungkapan sosial, digunakan pengukuran berupa indeks yang dihitung dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI)*. Indeks ini dihitung dengan membandingkan skor pengungkapan tanggungjawab sosial

perusahaan dalam penelitian ini adalah berdasarkan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI).

Penilaian yang dilakukan dalam mengukur luas pengungkapan corporate social responsibility dengan pemberian skor 0 dan 1. Dimana nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan dan nilai 1 untuk item yang diungkapkan oleh perusahaan (Ho & Taylor, 2007). Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum x_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Dimana:  $CSRDI_j$  = *Corporate social responsibility disclosure index* perusahaan j

$n_j$  = Jumlah indikator GRI (91 item)

$x_{ij}$  = Skor variable 1=jika item I diungkapkan; 0=jika item I tidak diungkapkan.

### 2.1.3 *Capital Intensity*

#### 2.1.3.1 *Definisi Capital Intensity*

Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Noor et al, 2010, 190).

Menurut Pilonoria (2016, 44), intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan

pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aktiva tetap (dijual) atau peningkatan jumlah aktiva tetap (pembelian).

Menurut Commanor & Wilson (1967) rasio intensitas modal merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan. Salah satu indikator prospek suatu perusahaan di masa mendatang yang dapat digunakan untuk menilai suatu intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan dalam merebut pasar yang diinginkan perusahaan. Semakin besar intensitas modal suatu perusahaan akan berdampak pada peningkatan penjualan yang secara langsung juga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* atau intensitas modal adalah rasio antara aktiva tetap terhadap total aktiva. Rasio intensitas modal digunakan untuk melihat seberapa besar aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap untuk menghasilkan pendapatan.

### **2.1.3.2 Pengukuran Capital Intensity**

Menurut Siregar & Widyawati (2016, 7), intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. *Capital Intensity* menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aset. *Capital Intensity* dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Capital Intensity = \frac{Total Aset Tetap}{Total Aset}$$

Berdasarkan metode pengukuran diatas, bahwa capital intensity membandingkan jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan total aset perusahaan. Menurut Rodriguez & Arias (2014) menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak.

## **2.1.4 Kepemilikan Institusional**

### **2.1.4.1 Definisi Kepemilikan Institusional**

Wahyudi & Pawestri (2006), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah:

“Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholders* dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham *blockholders* dengan kepemilikan saham diatas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusi dengan kepemilikan saham di bawah 5%”.

Hermiyetti & Katlanis (2016), menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga atau instansi lain.

Menurut Widarjo (2010, 25), kepemilikan institusional adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa pemerintah, institusi swasta maupun asing.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan.

#### **2.1.4.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional**

Menurut Sukirni (2012) kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham perusahaan yang beredar}} \times 100\%$$

Menurut Ningrum & Jayanto (2013, 432) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional dengan presentasi yang besar lebih mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional memiliki *power* dan *experience* serta tanggungjawab dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan.

#### **2.1.5 Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)**

##### **2.1.5.1 Definisi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016, 3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada

undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016, 3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Soemitro (2013, 1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani (2014, 3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara.



### 2.1.5.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014, 3) yaitu:

a. *“Fungsi Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan, (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. *Fungsi Regulated* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.5.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014, 7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. “Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua:
  - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  
2. Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjektif. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan kepada pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak memerlihatkan keadaan subjek dan objeknya.

#### 2.1.5.4 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba (Pohan 2013, 3).

Menurut Pohan (2016, 13) manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Menurut Pohan (2016, 10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. “Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”

Berdasarkan definisi di atas strategi dalam mengefisiensikan beban pajak secara legal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

#### **2.1.5.5 Definisi Penghindaran Pajak**

Menurut Pohan (2016, 23) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan- kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2016, 11) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang .

Sedangkan menurut Dyreng et al (2010) definisi penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

*“tax avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law”.*

Menurut Santoso & Rahayu (2013, 5) penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

“(i) Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau. atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barang tersebut; (ii) Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah; (iii) Penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*)”.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

#### **2.1.5.6 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon & Heitzman (2010), dimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.2

Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total Income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current Income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide Cash tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide Cash tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting expense}}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firms GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR Differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S. CTE} + \text{fgn CTE}) / \text{U.S.STR} - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total difference between book and taxable income
8	Temporary BTD	Defered tax expense/U.S.STR	The total difference between book and taxable income
9	Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTD}/\text{TA}_{it} + m_i$	A measure of unexplained total book-tax difference
10	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN 48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
11	Tax sheller activity	Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax sheller	Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data
12	Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Menurut Dyreng, et al (2010), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{net income before tax}}$$

Keterangan:

Pembayaran Pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak dibayarkan perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus CETR bertujuan untuk mengindikasikan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan rumus CETR ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2010) baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Dalam pelaksanaan perpajakan tersebut terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan sedangkan pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Hendy & Sukartha, 2014). Hal tersebut dapat menimbulkan upaya perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak maupun penghindaran pajak.

Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013, 13).

Penelitian ini menguji pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity* dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini



menggunakan variabel dependen dan variabel independen, variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan penghitungan *cash effective tax rate* (CETR) sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility*, *capital intensity* dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun pengaruh dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan melakukan pengungkapan CSR untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan dituntut untuk mampu melakukan aktivitasnya sesuai dengan nilai dan batasan norma yang berlaku di masyarakat. Perusahaan dengan reputasi yang baik akan mempertahankan reputasinya dengan melakukan tanggungjawab atas aktivitasnya dan tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* (Ratmono & Sagala, 2014).

Pernyataan tersebut didukung oleh Lanis & Richardson (2015) yang menyatakan bahwa:

“Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak, hal ini

karena tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab sosial”.

Hubungan *Corporate Social Responsibility* dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dinyatakan oleh Shintya Dewi Adi Putri (2015) adalah:

“Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan. Sedangkan semakin rendah tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*”.

Selain itu hubungan *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance* dinyatakan oleh Watson (2011):

“Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggungjawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggungjawab lebih agresif dalam menghindari pajak”.

### **2.2.2 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak**

*Capital Intensity* atau intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Menurut Commanor & Wilson (1967), rasio intensitas modal merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan. Salah satu indikator prospek suatu perusahaan di masa mendatang yang dapat digunakan untuk menilai suatu intensitas modal adalah seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan dalam merebut pasar yang diinginkan oleh perusahaan. Semakin tinggi

intensitas modal suatu perusahaan, akan berdampak pada peningkatan penjualan yang ada di perusahaan. Perusahaan yang memiliki penjualan yang meningkat tentunya akan memperoleh laba tinggi sehingga dapat meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Adapun hubungan antara *capital intensity* dengan penghindaran pajak yang dinyatakan oleh Wiguna & Jati (2017) sebagai berikut:

“*capital intensity* perusahaan yang tinggi mengakibatkan efektivitas pajak semakin rendah, efektivitas pajak yang rendah dapat diartikan perusahaan melakukan tax avoidance”.

Hubungan antara *capital intensity* dengan penghindaran pajak yang dinyatakan oleh Liu dan Cao (2007) sebagai berikut:

“metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya penyusutan dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak. Maka, semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya penyusutannya, perusahaan akan mempunyai nilai ETR yang rendah dan tindakan penghindaran pajaknya akan semakin tinggi”.

Hubungan antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak yang dinyatakan oleh Shinta Budianti Kristina Curry (2018) sebagai berikut:

*Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat disusutkan dan penyusutan aset dapat dibebankan sebagai pengurang laba bagi perusahaan sehingga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

Pernyataan tersebut didukung oleh Rodriguez & Arias (2014) menyatakan bahwa:

“aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak”.

### **2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**


Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Shafer & Simmons (2006) menemukan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak.

Pernyataan tersebut didukung oleh Khurana & Moser (2009) menyatakan bahwa:

“besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (short-term shareholder) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (long-term shareholder) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak”.

Hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak yang dinyatakan oleh Simarmata (2014) adalah sebagai berikut:

“Tingginya kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak”.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

H1: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H2: *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak